



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir; Kebumen, 27 Januari 1975, NIK., Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama kristen, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di KEBUMEN, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir; Kebumen, 02 Maret 1972, NIK., perempuan, Warga Negara Indonesia, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, dahulu berkediaman di KEBUMEN, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai - **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dibawah register perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kbm, pada tanggal 23 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Kebumen, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yosua Matius Sumardi, M.TH, di Gereja Kristen Jawa Prembun, Kebumen, pada tanggal 27 Agustus 2012, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXX-KW-09082012-0001, tertanggal 27 Agustus 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Lembur, RT 001 RW 006, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Krajan, RT 003 RW 002, Desa Pagedangan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta keduanya telah melakukan hubungan suami-istri namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masa-masa bahagia tidak berlangsung lama karena sejak Januari 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak patuh kepada Penggugat sebagai suami Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sangat jarang memberikan perhatian dan rasa peduli kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri memperlakukan suami, dimana Tergugat bekerja sebagai asisten rumah tangga namun hanya pulang ke rumah 1 (satu) bulan sekali, dan setiap kali Penggugat berusaha menghubungi Tergugat via chat atau telepon, Tergugat tidak memberikan respon;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberikan nasihat kepada Tergugat agar lebih sering pulang ke rumah namun Tergugat menolak dan memberikan alasan bahwa Tergugat merasa keberatan dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan atas perjodohan dari orang tua;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, dengan penyebab Tergugat masih sama seperti posita 5 dan posita 6, serta tidak ada upaya untuk memperbaiki sikap, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, tidak bisa dihubungi serta tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi menjadi Istri dan hidup bersama dengan Tergugat karena harapan Penggugat untuk membentuk keluarga menuju

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia, kekal abadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah tidak bisa terwujud lagi;

10. Bahwa berdasarkan konstataksi yuridis sudah cukup alasan untuk terjadinya Perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi diwujudkan atau dipertahankan (Vide : Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), *jo* pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, maka jalan satu-satunya bagi Penggugat hanyalah mengakhiri hubungan Perkawinan dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kebumen.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilangsungkan secara secara Agama Kristen di Kebumen, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yosua Matius Sumardi, M.TH, pada tanggal 27 Agustus 2012, sebagaimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXX-KW-09082012-0001, tertanggal 27 Agustus 2012, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut melalui relaas panggilan sidang dengan surat tercatat sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

1. Relas Panggilan tertanggal 24 Agustus 2023;
2. Relas Panggilan tanggal 27 September 2023;
3. Relas Panggilan tanggal 31 Oktober 2023;

Panggilan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relas panggilan kepada Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga perkara ini akan di putus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., "Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau tidak beralasan, dengan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : --, tanggal 29 Juni 2021, diberi tanda bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK : --, tanggal 29 Juni 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-09082012-0001 ter-tanggal 27 Agustus 2012 Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : -- atas nama PENGUGAT, tanggal 29 Juni 2021, diberi tanda bukti P-4.

Semua bukti surat Penggugat tersebut diatas, telah di beri materai dan telah di cocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 fotokopi dari fotokopi, setelah itu bukti-bukti surat Penggugat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat dan pembedingnya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I PENGUGAT, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui kaitannya dengan perkara ini adalah Pengugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui di gereja mana Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat tinggal di Jakarta dan tidak mau kembali ke Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bertemu dengan Penggugat di Gereja GKJ Kutowinangun, Kebumen;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Apa masalah Penggugat menggugat cerai Tergugat namun Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sudah tidak satu rumah dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah utama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sudah di upayakan damai dengan keluarga tapi tidak ada titik temunya;Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;
2. Saksi II PENGUGAT, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui kaitannya dengan perkara ini adalah Pengugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di gereja mana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat tinggal di Jakarta dan tidak mau kembali ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apa masalah Penggugat menggugat cerai Tergugat namun Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sudah tidak satu rumah dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah utama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa sudah di upayakan damai dengan keluarga tapi tidak ada titik temunya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

- Penggugat sudah capek dengan kehidupan rumah tangganya dan mohon diberikan putusan yang seadil adilnya karena Tergugat sudah tidak mau tinggal dan hidup bersama kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang dengan surat tercatat tanggal 24 Agustus 2023, tanggal 27 September 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023,



telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan "Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan tuntutan Penggugat tidak melawan hak atau tiada beralasan, maka gugatan Penggugat perlu dibuktikan dipersidangan dengan mengajukan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-4 yang kesemuanya telah dilegalisir, diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah di pengadilan, serta Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu atas nama Saksi I PENGGUGAT dan Saksi II PENGGUGAT, yang telah memberikan keterangan berjanji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mencapai cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian maka terlebih dahulu harus di buktikan perkawinannya, apakah Penggugat dan Tergugat kawin secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-09082012-0001 tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Kebumen, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yosua Matius Sumardi, M.TH, di Gereja Kristen Jawa Prembun, Kebumen, pada tanggal 27 Agustus 2012, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat benar telah kawin dengan Tergugat dan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan alasan perceraian pada antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus, sehingga Tergugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2019 dan tidak dapat dihubungi lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan Penggugat, yang berbunyi Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mengesampingkan terlebih dahulu petitum ini, karena harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum Penggugat seluruhnya sebelum menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 gugatan Penggugat, yang berbunyi Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Kebumen, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yosua Matius Sumardi, M.TH, di Gereja Kristen Jawa Prembun, Kebumen, pada tanggal 27 Agustus 2012 dan telah didaftarkan dan telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-09082012-0001 tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, sebagaimana pertimbangan alasan perceraian tersebut di atas, yang menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019, serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim Berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum nomor 2 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Kebumen, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yosua Matius Sumardi, M.TH, di Gereja Kristen Jawa Prembun, Kebumen, pada tanggal 27 Agustus 2012 dan telah didaftarkan dan telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-09082012-0001 tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat, yang berbunyi Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu",

Ayat (2): "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 4 gugatan Penggugat, yang berbunyi Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor

XX/Pdt.G/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim langsung mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1): "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Ayat (2): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

maka petitum nomor 4 gugatan Penggugat, harus dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat yang berbunyi Membebaskan semua biaya yang timbul kepada pihak Tergugat, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 181 ayat (1) HIR, yang berbunyi: "Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya", sehingga Petitum Nomor 5 gugatan Penggugat patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi pada petitum nomo 5 gugatan Penggugat, menjadi Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 gugatan Penggugat, maka dengan demikian petitum nomor 1 gugatan Penggugat, harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, maka dalam amar putusan yang pertama Majelis Hakim juga harus mencantumkan amar "Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir" dan untuk amar selanjutnya Majelis Hakim menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*", yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kbm



Mengingat Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan secara secara Agama Kristen di Kebumen, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yosua Matius Sumardi, M.TH, pada tanggal 27 Agustus 2012, sebagaimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXX-KW-09082012-0001, tertanggal 27 Agustus 2012, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kbm, tanggal 23 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor

XX/Pdt.G/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Iswantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak K.P., S.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswantoro, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- PNBP Panggilan I Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan I Tergugat	: Rp 10.000,00
- Panggilan	: Rp540.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp 40.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

XX/Pdt.G/2023/PN.Kbm

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor